

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional terus bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peran serta proses pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh banyak faktor, keberadaan globalisasi di era milenial ini membawa pengaruh yang cukup kuat di sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya yakni teknologi dan internet. Hal tersebut berdampak besar dalam mendorong setiap kegiatan kehidupan manusia sehingga masyarakat menuntut agar memperoleh kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus mengembangkan inovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital.

Perkembangan digital era modern sekarang ini sudah tidak menjadi asing lagi bagi negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Akibatnya tentu saja menimbulkan hal-hal yang berdampak positif maupun negatif dalam berbagai bidang, begitu juga dalam bidang perekonomian seperti halnya penanaman modal investasi di berbagai perusahaan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Era teknologi yang maju saat ini telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi yang disebut dengan *financial technology (Fintech)*. *Fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dapat membantu memecahkan masalah keuangan yang ada dimasyarakat atau

teknologi finansial dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru. Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru dimana *Financial technology* tersebut berguna untuk membuka peluang yang luas bagi para konsumen dan pengusaha dalam mengakses jasa keuangan (Rahayu *et al.*, 2020).

Pasar modal memiliki arti sebagai tempat pertemuan antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana dengan cara teroganisir, adapun objek dari pasar modal yaitu surat berharga atau efek bertujuan untuk investasi jangka panjang, dengan waktu lebih dari satu tahun. Pelaksanaan kegiatan perdagangan pasar modal tersebut yaitu di bursa efek. Peran Bursa efek adalah mempertemukan antara investor dan emiten dengan menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas atau sistem berkaitan dengan perdagangan efek. Bursa efek harus mampu menyediakan sarana pendukung perdagangan efek, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan informasi, karena bursa efek merupakan tempat penyelenggara yang mengelola perdagangan efek efisien, teratur. (Arifardhani 2020).

Teknologi finansial menjadi segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perusahaan rintisan (startup), dan pemodal agar penggunaan teknologi dapat berjalan secara maksimal, sehingga dapat mempertajam, mempercepat dan mengubah berbagai aspek keuangan. Teknologi finansial memiliki beberapa jenis *crowdfunding* salah satunya yaitu *equity crowdfunding*.

Equity crowdfunding mempertemukan pebisnis dan investor. *Equity crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilaksanakane oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melewati jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka (Nurmalita, 2020).

Layanan Urun Dana merupakan penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui *platform* digital yang bersifat terbuka. Masyarakat yang ingin atau sedang membutuhkan atau mengembangkan usahanya dan membutuhkan dana dapat melalui layanan urun dana dengan bertemu pemodal yang ingin berinvestasi atau baik secara urun dana digital atau patungan, sehingga dapat diartikan bahwa melalui layanan urun dana ini relatif terjangkau bagi masyarakat yang ingin memulai untuk berinvestasi dengan mudah, atau yang ingin mengembangkan usahanya hal ini diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2020 atau perubahannya yakni POJK No, 16/POJK.04/2021 (DPMI, 2021).

Layanan urun dana yang sekarang digunakan di Indonesia adalah salah satu bentuk dari *fintech*, sebuah usaha penyaluran produk keuangan kepada masyarakat melalui suatu sistem elektronik (*platform*) berupa saham, efek bersifat utang atau sukuk (selanjutnya disebut “Penyelenggara”). Seorang Investor dapat membeli dan memiliki melalui saham, sertifikat kepemilikan bersama (sukuk), atau sertifikat hak atas utang (obligasi). Layanan urun dana yang dilakukan melalui suatu platform online memudahkan pertemuan antara

Investor dan pihak yang membutuhkan dana (Indramayu & Barlinti, Yeni Salma, 2022: 138).

Masyarakat dalam melakukan investasi tentu saja mengharapkan keuntungan yang besar jika dilakukan di perusahaan yang tepat, oleh sebab itu tak heran jika banyak orang yang melakukan kegiatan investasi dari berbagai perusahaan yang biasanya dalam bentuk saham. Investasi merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi di hampir seluruh dunia. Investasi merupakan salah satu strategi ekonomi utama. Berinvestasi juga dapat diartikan sebagai strategi pengelolaan uang yang sering para investor lakukan, baik itu investor dalam negeri maupun investor asing, pada berbagai sektor usaha yang berpotensi menghasilkan investasi. Menghasilkan keuntungan adalah tujuan utama dari strategi ini (Takalamingan, 2021: 29).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah institut milik negara yang memiliki wewenang, fungsi dan tugas untuk melaksanakan kekuasaan atas pemeriksaan, pengawasan serta penyelidikan baik untuk sektor pasar modal, perbankan, pensiun dan lembaga asuransi, serta lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lain yang bekerja secara independen dan tidak terikat dalam pemerintahan (Mirza Nasution, 2012 dalam Sari, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatur lalu lintas sektor keuangan di Indonesia termasuk kegiatan bidang yang meliputi jasa keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), OJK lahir setelah UU OJK disahkan yaitu Undang-Undang No.

21 Tahun 2011 tentang OJK. Melihat peranan OJK dalam keuangan, OJK wajib berpedoman pada prinsip tata kelola yakni independen, akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan (Sari, 2018).

Dalam peranannya OJK mempunyai ketentuan tertentu yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sebagai fasilitator yang akan memberikan tempat untuk pemodal dan penerbit bertemu sekaligus bertanggung jawab dalam mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan kegiatan *crowdfunding*. Salah satu hal yang utama dari hadirnya OJK berfungsi sebagai pelaksana teknis bagaimana berlakunya mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor dibidang layanan urun dana, ditinjau dari apakah layanan urun dana dapat disamakan dengan kegiatan pasar modal. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kegiatan layanan urun dana sebagaimana ditinjau dengan pendekatan dari kegiatan pasar modal, maka tentu saja perlindungan terhadap investor dapat dilakukan dengan menggunakan POJK No 65/POJK.04/2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian di bidang pasar modal.

Pentingnya permasalahan ini dimunculkan karena penyelenggara kegiatan urun dana merupakan salah satu bentuk usaha memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat baik sebagai investor maupun sebagai pelaku pasar modal sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk terjadinya kerugian investor, jika kegiatan layanan urun dana investor mengalami kerugian dari kegiatan layanan urun dana yang diikuti atau apabila dari kegiatan layanan urun dana tersebut penyelenggara mendapatkan

keuntungan tetapi investor merasa tidak mendapatkan keuntungan dan tidak merasa mengalami kerugian (POJK, 2020) (Indramayu & Barlinti, Salma, 2022: 138).

Sebagaimana diketahui bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dan mempunyai tugas, fungsi juga wewenang pengawasan, pengaturan, penyidikan dan pemeriksaan, hal ini termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut OJK didefinisikan juga sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah, diantaranya dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor keuangan dan setiap pihak dilarang campur tangan pada pelaksanaan tugas dan wewenang (Sutedi, 2014: 62).

Di bentuknya OJK agar semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan diselenggarakan secara transparan, adil, teratur dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Beberapa perusahaan di Indonesia telah mendapat persetujuan dari OJK untuk melaksanakan kegiatan investasi, akan tetapi dengan banyaknya perusahaan yang telah mendapatkan izin OJK tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tidak memiliki izin tetap beroperasi hal ini terbukti dengan adanya kasus investasi ilegal yang masih kerap muncul dan memakan korban. Dikatakan ilegal karena kegiatan yang dilakukan tidak memperoleh izin dari instansi terkait. Investasi ilegal ini menyebabkan banyak kerugian yang dialami masyarakat. Godaan keuntungan

tinggi secara instan membuat masyarakat tidak berhati-hati dalam berinvestasi (Albrech, 2018).

OJK telah berusaha memberikan kontribusi penting dalam menjaga integritas hukum dari terjadinya adanya *fraud* yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Hal ini karena OJK merupakan organisasi nasional dengan satu kesatuan sistem untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, yang bebas dari pihak lain serta berdiri sendiri. Berkaitan dengan *fraud* yang tidak mendahulukan perizinan dari OJK sebagai lembaga tinggi dalam mengawasi serta mengatur sektor jasa keuangan, dengan melakukan bisnis penanaman modal yang diselenggarakan dengan cara menerapkan pengumpulan dana masyarakat secara umum dan melakukan penyimpangan bahkan menjauh dari peraturan perbankan, merupakan aktivitas yang memanfaatkan fasilitas umum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya (Pamungkas, Zulfikar & Arif, 2021: 19-21).

Pencegahan preventif dan represif yang dilakukan oleh OJK antara lain peran pengawasan dan pencegahan terhadap investasi tidak berizin, seperti halnya dibentuknya SWI (Satgas Waspada Investasi) dan juga bentuk pertanggung jawaban dalam melindungi konsumen berdasarkan hak kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik pernyataan bahwa dampak positif kegiatan investasi di Indonesia muncul dengan adanya peran pencegahan yang dilakukan OJK. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini dirasa perlu dilakukan agar tidak ada korban dari kegiatan investasi tidak berizin dan perlunya dikaji

kembali tentang Otoritas Jasa Keuangan yang judul: **“Implementasi Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Investor pada Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi”**. Di sini akan mendeskripsikan tentang implementasi OJK dalam melindungi investor pada layanan urun dana dalam pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di dalam layanan urun dana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan OJK terkait perlindungan investor dalam kegiatan Layanan Urun Dana berbasis teknologi Informasi
2. Apakah peraturan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dapat diberlakukan dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menginformasikan informasi apa yang akan dicapai dari proses mengembangkan informasi yang sudah ada serta menemukan informasi baru. Tujuan penelitian ini terdiri dari:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi pengaturan OJK dalam penyelenggaraan kegiatan layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dapat diberlakukan dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan sebagai rujukan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi pengaturan dari OJK dalam berjalannya kegiatan layanan urun dana dan juga tentang bagaimana OJK melindungi investor dalam kegiatan layanan urun dana yang hal ini berkaitan dengan Program Studi Hukum.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pustaka mengenai bentuk implementasi pengaturan dari OJK dalam melindungi kegiatan investasi khususnya layanan urun dana.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada badan OJK itu sendiri maupun kepada pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan investasi khususnya terkait layanan urun dana.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan menambah pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang memilih penyedia layanan investasi.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pustaka pada Program Studi Hukum dan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru untuk dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

3. Manfaat untuk diri sendiri

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan masa studi sarjana sebagai bentuk pengabdian dari mahasiswa tingkat akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

- b.** Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai bagaimana implementasi OJK dalam usaha preventif ataupun represif terhadap penyelenggara layanan urun dana dan guna melindungi investor terhadap permasalahan yang muncul pada OJK.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang sumber datanya diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan pustaka, baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung sumber data primer yang dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a.** Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Suardita, 2017:3). Penelitian ini menggunakan lima Peraturan Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995

tentang Pasar Modal, peraturan OJK Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Peraturan OJK Nomor 6/ POJK.07 /2022 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat disektor Jasa Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan terkait permasalahan yang akan dibahas (Suardita, 2017:3). Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia (Suardita, 2017). Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data, membaca peraturan undang-undang yang masih berlaku serta literatur-literatur yang erat terkait permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kemudian

pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

4. Analisis data

Setelah keseluruhan data yang akan diperoleh pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat para ahli atau tulisan-tulisan dari penelitian terdahulu. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan klarifikasi tertentu sesuai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan kegiatan perusahaan investasi.